



**PEMERINTAH DESA MEDANGASEM
KECAMATAN JAYAKERTA KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN DESA MEDANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MEDANGASEM NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEDANGASEM

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), Pasal 79 Ayat (2) Huruf b dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
24. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
25. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);
26. Peraturan Bupati Karawang Nomor 399 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 399);

27. Peraturan Desa Medangasem Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029 (Lembaran Desa Medangasem Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
KEPALA DESA MEDANGASEM
dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA MEDANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MEDANGASEM NO 2 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2029**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karawang.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Musyawarah Desa atau yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan desa ini meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan desa
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya adalah RPJM Desa.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua RPJM Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - b. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - c. Pengkajian Keadaan Desa;
 - d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musdes;
 - e. Penyusunan Rancangan RPJM Desa;
 - f. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musrenbangdes;
 - g. Penetapan RPJM Desa.

- (3) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan daerah serta arah kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan daerah serta arah kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (6) RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan RKP Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 5

- (1) Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Jumlah Anggota Tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan mengikutsertakan perempuan yang susunannya terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris;
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat desa, LPM, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tugas Tim Penyusun RPJM Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten;
 - b. Pengkajian keadaan Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. Penyempurnaan Rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten

Pasal 6

Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 7

- (1) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dalam rangka pertimbangan kondisi objektif Desa.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. Penyelarasan data Desa;
 - b. Penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (3) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui
Musyawarah Desa

Pasal 8

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d diselenggarakan oleh BPD berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa, terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana ayat (1), membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa;
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 9

- (1) Penyusunan Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil Musyawarah Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa memuat :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kondisi Objektif Desa dan Prioritas Pembangunan Kabupaten;
 - c. Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan;
 - d. Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Rencana Prioritas Kegiatan;
 - e. Penutup.
- (3) Rancangan RPJM Desa merupakan lampiran berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- (4) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, selanjutnya dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Bagian Ketiga

Perubahan RPJM Desa

Pasal 10

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa, dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan ; atau

- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten.

Pasal 11

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RPJM Desa Perubahan.

Paragraf 7

Penetapan RPJM Desa

Pasal 12

- (1) Penetapan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dilakukan setelah:
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
 - b. Dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (2) Konsultasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilaksanakan Musrenbangdes.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat tidak memberikan masukan, maka Kepala Desa dapat menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa harus disepakati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa diterima oleh BPD.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kesepakatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Medangasem

Ditetapkan di Medangasem
pada Tanggal 10 Juli 2024
KEPALA DESA MEDANGASEM


ALEK ABDUL HANAN

Diundangkan di Medangasem
pada Tanggal 10 Juli 2024

SEKRETARIS DESA MEDANGASEM



RYAN MULYANA

LEMBARAN DESA MEDANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 2